

Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) dalam Penunjukan Majelis Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya

Nor Syarimah, Santi Rima Melati

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail: norsyarimah@gmail.com, santi.melati@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

pemisahan berkas perkara (splitsing), administrasi, pertimbangan hakim.

Keywords:

separation of case files (splitting), administration, judge's considerations

Pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) adalah salah satu kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memungkinkan penuntutan terhadap terdakwa secara terpisah ketika terdapat beberapa tindak pidana dalam satu berkas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dari penunjukan Majelis Hakim yang sama dalam perkara splitsing di tingkat banding serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan berkas perkara bertujuan untuk mempercepat proses pembuktian dan memberikan kepastian hukum bagi terdakwa. Penunjukan Majelis Hakim yang sama diharapkan dapat menghindari disparitas hukum dan memastikan keadilan dalam putusan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemisahan berkas perkara dan penunjukan Majelis Hakim yang sama merupakan langkah penting dalam sistem peradilan untuk mencapai keputusan yang adil dan konsisten. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya pertimbangan hakim yang cermat dalam memutuskan perkara untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.

The separation of criminal case files (splitting) is one of the authorities of the Public Prosecutor in the law enforcement process in Indonesia. This provision is regulated in Article 142 of the Criminal Procedure Code, which allows separate prosecution of defendants when there are several criminal acts in one file. This study aims to determine the purpose of appointing the same Panel of Judges in splitting cases at the appellate level and the basis for the judge's considerations in deciding cases. The research method used is empirical juridical, with primary data collection through interviews and secondary data from legal literature. The results of the study indicate that the separation of case files aims to accelerate the evidence process and provide legal certainty for the defendant. The appointment of the same Panel of Judges is expected to avoid legal disparities and ensure justice in decisions. The conclusion of this study is that the separation of case files and the appointment of the same Panel of Judges are important steps in the justice system to achieve fair and consistent decisions. This also underlines the importance of careful consideration by judges in deciding cases to maintain justice and legal certainty.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang dalam konsep penyelenggaraan negaranya didasarkan kepada aturan yang berlaku. Negara hukum adalah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya (Sabirin, 2021). Dalam konsep negara hukum terdapat hakim yang menjadi peranan penting sebagai penegak hukum dan keadilan yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum dengan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui adanya putusan hakim di pengadilan

(Febrian, 2019). Pengertian hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Febriyanto et al., 2023). Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus senantiasa mendasarkan pada berbagai pertimbangan hukum yang berlaku yaitu undang-undang sebagai hukum positif, kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, yurisprudensi, serta pendapat para ahli (doktrin hukum) (Tiolong, 2018).

Adanya putusan hakim dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan suatu perkara pada pengadilan tingkat pertama, tidak menutup kemungkinan terdapat kekeliruan atau ketidakpuasan dari para pihak terhadap hasil putusan yang telah diperoleh. Sehingga pada setiap putusan hakim terdapat upaya hukum yang merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak memenuhi rasa keadilan (Sabirin, 2021).

Dalam melakukan perlawanan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan upaya hukum biasa yaitu banding. Pengajuan upaya hukum banding diajukan kepada Pengadilan Tinggi yang menjadi lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota provinsi (Siregar, 2016). Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menjelaskan bahwa "Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana, perkara perdata dan perkara tindak pidana korupsi di tingkat banding (Yulia, 2012). Selain itu, Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya" (Muntoha, 2013).

Pada proses administrasi dalam penyelesaian perkara pidana tingkat banding terdapat pemisahan berkas perkara (splittings) yang telah dilakukan sebelumnya oleh Penuntut Umum pada pengadilan tingkat pertama, hal tersebut merupakan penerapan dari Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa "Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah". Sehingga dilakukan pencatatan pemisahan berkas perkara (splittings) oleh bagian kepaniteraan pidana guna kepentingan penunjukan Majelis Hakim yang sama terhadap perkara yang saling berkaitan (Sianipar, 2024). Dalam hal ini dengan adanya pencatatan pemisahan berkas perkara (splittings) perlu adanya pembahasan lebih lanjut terkait tujuan pemisahan berkas perkara (splittings) dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tersebut (Satrianto, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan dari pemisahan berkas perkara pidana (splittings) dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, serta bagaimana pemisahan ini berkontribusi pada proses peradilan. Selain itu, penelitian ini juga ingin meneliti alasan dan tujuan penunjukan Majelis Hakim yang sama dalam perkara splitsing di tingkat banding, serta dampaknya terhadap keadilan dan konsistensi putusan. Selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pada tingkat banding, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut (Waskitara, 2022).

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang mekanisme pemisahan berkas perkara dan penunjukan Majelis Hakim dalam sistem peradilan Indonesia, yang dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa hukum (Sugiharto, 2012). Penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan rekomendasi bagi lembaga peradilan dan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan pemisahan berkas perkara secara lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas keadilan dalam keputusan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau memperbaiki regulasi terkait pemisahan berkas perkara dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya proses hukum yang adil dan konsisten, serta mendorong partisipasi publik dalam mendukung reformasi hukum yang lebih baik (Jainah & Handayani, 2022).

METODE

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini merupakan upaya untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan realita yang ada. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya guna memperoleh data yang akurat melalui responden. Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan melalui Undang-Undang, hasil-hasil penelitian hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum dan buku-buku maupun literatur yang memuat dari para teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*)

Ketentuan adanya pemisahan berkas perkara (*splitsing*) diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Dalam hal ini pemisahan berkas perkara (*splitsing*) merupakan salah satu kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum selaku bagian dari aparat penegak hukum. Pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dapat dilakukan apabila terdapat satu berkas perkara yang memuat lebih dari satu tindak pidana dan juga pelaku yang terdiri lebih dari satu orang disertai dengan tidak memenuhinya syarat adanya penggabungan berkas perkara, sehingga penuntut umum harus melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Menurut Andi Hamzah, *splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara baru yang mana tersangka dalam suatu tindak pidana saling menjadi saksi, sehingga diperlukan pelaksanaan baru, baik terhadap tersangka ataupun terhadap saksi.

Tujuan Penuntut Umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) adalah untuk memiliki bukti yang cukup yaitu melalui saksi yang membuktikan dakwaannya dalam suatu perkara atau saksi di suatu perkara menjadi terdakwa di perkara lainnya, hal tersebut merupakan teknik penuntutan yang mendukung atau bermanfaat untuk kepentingan penuntutan. Implikasi yuridis dari pemecahan berkas perkara (*splitsing*) yaitu dapat mempercepat dan mempermudah proses pembuktian dalam penyelesaian perkara, dalam aspek keadilan adanya aturan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada tahap penuntutan yaitu sebagai kepastian hukum bagi terdakwa dalam mencari keadilan dalam proses penyelesaian berkas perkara. Dalam memutuskan tindakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum terhadap suatu perkara haruslah yakin bahwa suatu perkara tersebut memang seharusnya displit dan harus memiliki alasan yang tepat.

Faktor-faktor pertimbangan dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sebagai berikut :

1. Untuk pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan;
2. Perkara pidana tersebut kekurangan saksi;
3. Status antar terdakwa yang berbeda;
4. Terdapat terdakwa yang masih di bawah umur;
5. Pada perkara yang belum tertangkap sebagian pelakunya.

Dengan adanya faktor pertimbangan tersebut akan berdampak dalam pemberian penguatan upaya pembuktian suatu perkara di depan pengadilan, dengan dilakukannya pemisahan berkas perkara oleh Penuntut Umum hakim dapat mengetahui secara langsung tindak pidana yang telah dilakukan oleh masing-masing terdakwa secara jelas. Disebabkan berkas perkara yang telah dipisah sudah berdiri sendiri hingga dapat mempercepat pembuktian (Silva, n.d.).

Pada proses administrasi dalam penyelesaian perkara pidana tingkat banding terdapat pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang telah dilakukan sebelumnya oleh Penuntut Umum pada pengadilan tingkat pertama, hal tersebut merupakan penerapan dari Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Sehingga dilakukan pencatatan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) oleh bagian kepaniteraan pidana guna kepentingan penunjukan Majelis Hakim yang sama terhadap perkara yang saling berkaitan.

Menurut Harsono, S.H, selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan bahwa tujuan adanya penunjukan Majelis Hakim yang sama dalam perkara displit yang dicatatkan oleh bagian kepaniteraan pidana merupakan suatu penerapan yang bertujuan untuk memperoleh suatu putusan yang adil antara para pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara displit, karena apabila tidak ditunjuk dalam satu Majelis Hakim yang sama di khawatirkan terjadi perbedaan dari hasil putusan yang diperoleh, sehingga terjadi ketidaksamaan antara hasil putusan yang satu dengan yang lainnya dalam perkara yang saling berkaitan.

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Tingkat Banding

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, yang dimaksud mengadili yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut Soerjono Soekanto, hakim merupakan wadah bagi rakyat pencari keadilan yang berisikan hak dan kewajiban yang peranannya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, peranan tersebut digolongkan sebagai peranan yang ideal. Hakim juga pemegang peranan yang sangat penting sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum. Adanya putusan hakim pengadilan dalam suatu perkara, terdapat banyak hal yang

harus dipertimbangkan dan senantiasa mendasar pada hukum yang berlaku yaitu undang-undang sebagai hukum positif, kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, yurisprudensi, serta pendapat para ahli (doktrin hukum).

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang paling penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, manfaat bagi para pihak yang telah bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim dalam suatu kasus atau perkara harus disikapi dengan teliti dengan baik dan cermat (Djojarahardjo, 2019). Jika tidak putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim dalam memutus suatu perkara perlu adanya pembuktian yang menjadi tahap paling penting dalam pemeriksaan di persidangan sebagai bahan pertimbangan hakim (Sukadana et al., 2018). Adanya pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan memang benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar. Sebagai hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta yang ada benar-benar terjadi, yaitu dengan dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak (Rismawati, 2015).

Upaya hukum biasa yang dapat dilakukan untuk menolak atau melakukan perlawanan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan upaya hukum biasa yaitu banding. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Sambikakki, 2020). Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus di tingkat banding harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya menyatakan “Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri”. Pada aturan tersebut tidak ditentukan hal-hal apa saja yang membuat putusan pengadilan negeri akan dikuatkan oleh pengadilan tinggi.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu :

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Alat-alat bukti yang dihadirkan di pengadilan;
3. Hal-hal yang memperkuat dan meringankan terdakwa;
4. Petunjuk-petunjuk lain dan barang bukti.

Teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu putusan, yaitu :

1. Keseimbangan, yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan putusan, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban (Qamar & Rezah, 2023).
2. Pendekatan intuisi, penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam putusan pidana, pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.
3. Pendekatan keilmuan, titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjadmi konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu putusan, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadaoi suatu putusan yang harus diputuskannya.
4. Pendekatan pengalaman, pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi putusan-putusan yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu putusan pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
5. Ratio Decidendi, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok putusan yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok putusan yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan (Arifin, 2023).

Dalam memutus suatu perkara banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus di tingkat banding memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya menyatakan “Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri”.

Menurut Harsono, S.H, selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan hasil putusan yang diantaranya terdapat putusan menguatkan, mengubah, membatalkan dan mengadakan putusan sendiri. Apabila hasil putusan banding dikuatkan artinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat atau setuju terhadap putusan sebelumnya yakni putusan yang jatuhkan oleh Pengadilan Negeri tingkat pertama. Hasil putusan banding yang mengubah artinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terdapat suatu hal yang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, mulai dari lamanya pidana yang tidak sesuai, dll. Hasil putusan banding yang membatalkan artinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan mengadakan putusan sendiri (Anshar & Setiyono, 2020).

KESIMPULAN

Hasil penelitian dalam proses administrasi penyelesaian perkara pidana tingkat banding dilakukan pencatatan pemisahan berkas perkara (splitsing) oleh bagian kepaniteraan pidana guna kepentingan penunjukan Majelis Hakim yang sama terhadap perkara yang saling berkaitan. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh suatu putusan yang adil antara para pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara split, karena apabila tidak ditunjuk dalam satu Majelis Hakim yang sama di khawatirkan terjadi perbedaan dari hasil putusan yang diperoleh, sehingga terjadi ketidaksamaan antara hasil putusan yang satu dengan yang lainnya dalam perkara yang saling berkaitan atau menghindari terjadinya disparitas hukum. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hasil putusan yang diantaranya terdapat putusan menguatkan, mengubah, membatalkan dan mengadakan putusan sendiri yang dimenerangkan bahwa putusan menguatkan (setuju dengan putusan Pengadilan Negeri), putusan mengubah (terdapat hal yang tidak sependapat dari putusan Pengadilan Negeri) dan putusan membatalkan (tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri) dengan memutuskan mengadakan putusan sendiri.

REFERENSI

- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372.
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6–10.
- Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 88–100.
- Febrian, E. (2019). Splitsing Dalam Perspektif Asas Contante Justitie Dan Asas Non Self Incrimination. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 107–130.
- Febriyanto, H., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Marlina, M. (2023). Pertimbangan Jaksa dalam Mengajukan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Narkotika Pidana yang Dituntut Rehabilitasi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 419–428. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i5.164>
- Jainah, Z. O., & Handayani, D. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Berbeda terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3138–3147.
- Muntoha, N. H. I. P. P. (2013). UUD 1945. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 201–222.
- Rismawati, S. D. (2015). Menebarkan keadilan sosial dengan hukum progresif di era komodifikasi hukum. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 1–12.
- Sabirin, S. (2021). Pemecahan Berkas Perkara dan Relevansinya dengan Asas Peradilan Cepat dalam Perspektif Keadilan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2), 459–482.
- Sambikakki, M. M. I. (2020). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Ma. Ri Nomor 2722 K/Pdt/2014). universitas islam indonesia.
- Satrianto, F. (2015). *Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Positif*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Sianipar, E. N. (2024). Telaah Kebijakan Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 338/Pid. Sus/2021/PN Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) dalam Penunjukan Majelis Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya

- Yyk).
- Silva, N. (n.d.). *Analisis Yuridis Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Putusan Nomor: 105/Pid. Sus/2017/PN/Dmk)*.
- Siregar, B. F. (2016). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkoba di kota yogyakarta. *E-Journal Http://E-Journal. Uajy. Ac. Id/10749/1/JurnalHK09986. Pdf. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Sugiharto, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Sukadana, I. M., Amiruddin, A., & Parman, L. (2018). Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian. *Law Reform*, 14(2), 262–274.
- Tiolong, I. A. (2018). Wewenang Pemecahan Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. *Lex Crimen*, 7(6).
- Waskitara, W. (2022). Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) oleh Penuntut Umum dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana pada Delik Penyertaan. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 8(1), 286–299.
- Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 224–240.